

KI
347
MAR

m 4

**MENCERMATI PETITUM DALAM SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DI PENGADILAN NEGERI**

oleh :

**M A R J O, SH. MHum.
NIP. 131 902 845**

M a k a l a h

**Disajikan dalam rangka diskusi Bagian Hukum Acara
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
pada Hari Rabu, Tanggal 10 Juli 2002**

Menyetujui:

**Rektor Bagian Hukum Acara
Fakultas Hukum UNDIP**



**Johan Utama, SH. MH.
NIP. 131.696.465**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

STAMP: HUKUM - UNDIP

MENCERMATI PETITUM DALAM SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DI PENGADILAN NEGERI

Oleh : M a r j o, SH. MHum.

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mau tidak mau dituntut untuk saling mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan yang ada dalam masyarakat itu tidak lain dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhannya, agar manusia itu dapat terus melangsungkan kehidupannya. Hubungan yang dilakukan oleh manusia dalam hidup bermasyarakat bisa berupa hubungan yang bersifat sosial biasa dan dapat pula berupa hubungan hukum (Hukum Perdata).

Perlu diketahui bahwa manusia itu dalam melakukan kegiatannya, sering kali satu atau beberapa pihak melakukan perbuatan yang melawan hak atau kepentingan pihak lainnya yang mengakibatkan kerugian. Perbuatan yang demikian sering disebut dengan istilah perbuatan melawan hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum masuk dalam lapangan hukum perikatan, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang.

Dalam menentukan suatu perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak, sangatlah sulit karena didalamnya banyak problema yang amat pelik dan kompleks, terlebih lagi mengenai petitum yang terdapat dalam gugatan

atas perbuatan melawan hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata, perbuatan melawan hukum diatur secara umum, yaitu diatur dari pasal 1365 sampai dengan pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Perkara yang berupa sengketa perbuatan melawan hukum merupakan suatu perkara yang menarik untuk dibahas dalam tulisan ini, karena perbuatan melawan hukum merupakan suatu perkara yang sering terjadi di dalam masyarakat, dan penyelesaiannya pun masih sering menimbulkan tanda tanya karena terhadap kasus yang sama dapat terjadi putusannya berbeda satu dengan yang lainnya. Disamping itu mengenai perbuatan melawan hukum ini, khususnya mengenai petitum (apa yang dituntut) dalam sengketa perbuatan melawan hukum masih sedikit literatur yang membahasnya.

Terhadap sengketa perbuatan melawan hukum ini dapat terjadi baik itu dilakukan warga secara perorangan atau bertindak sebagai wakil badan hukum atau juga yang dilakukan oleh orang lain yang berada dibawah tanggung jawabnya serta yang ditimbulkan oleh barang atau hewan yang berada di bawah pengawasannya, ataupun dilakukan oleh penguasa. Dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut maka akan menimbulkan tanggung jawab si pembuat perbuatan itu kepada si yang dirugian. Namun demikian untuk adanya tanggung jawab itu harus dituntut dan dibuktikan dalam persidangan di pengadilan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum termasuk dalam hukum perikatan yang lahir dari undang-undang. Pengertian atau definisi perbuatan melawan

hukum tidak diatur atau dijumpai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya ditentukan bahwa, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam ketentuan tersebut tidak diatur tentang apa saja yang dapat dituntut (petitum) dalam sengketa perbuatan melawan hukum itu. Hal inilah kiranya yang perlu untuk dibahas dalam tulisan ini.

II. PERMASALAHAN

Dengan mendasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari makalah yang berjudul "Mencermati Petitum Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Di Pengadilan Negeri" ini, adalah sebagai berikut:

1. Apa sebenarnya yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum tersebut?
Bagaimanakah pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini?
2. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum?
3. Bagaimana menyusun petitum (apa yang dituntut) dalam gugatan atas sengketa perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri?

Pokok permasalahan yang penulis sebutkan di atas itulah

kiranya yang perlu untuk dibahas lebih lanjut dalam makalah ini, sehingga kita mendapat gambaran yang jelas tentang petitum dalam sengketa perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri.

III. PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Istilah perbuatan melawan hukum diantara ahli hukum, ada beberapa macam, yakni R. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum, Utrecht memakai istilah Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas Hukum dan Sudiman Kartohadi Prodjo mengemukakan istilah Tindakan Melawan Hukum (R. Setiawan, 1982 : 8).

Beberapa istilah yang penulis kemukakan tersebut diatas merupakan terjemahan dari istilah yang sama, yakni dari kata "onrechtmatigedaad". Selanjutnya dalam tulisan ini penulis menggunakan istilah "perbuatan melawan hukum" untuk terjemahan kata onrechtmatigedaad, sebagaimana yang digunakan oleh M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum".

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijumpai pengertian perbuatan melawan hukum, hanya disebutkan pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang melawan hukum. Untuk itu pengertian perbuatan melawan hukum harus dicari di luar peraturan perundang-undangan yang telah ada. Untuk itu dalam

mencari pengertian perbuatan melawan hukum kita harus mencarinya dalam doktrin-doktrin atau di dalam yurisprudensi.

Pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 (dua) ajaran, yakni:

1. Ajaran Sempit.

Perumusan perbuatan melawan hukum menurut ajaran sempit yakni, suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dari yang berbuat dan hal itu harus berdasarkan Undang-Undang.

Jadi melawan hukum adalah sama dengan melawan undang-undang. Pengertian perbuatan melawan hukum menurut ajaran sempit ini dianut oleh Hoge Raad sebelum tahun 1919, tepatnya sebelum adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919.

2. Ajaran Luas.

Perumusan perbuatan melawan hukum menurut ajaran luas yakni, berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat itu atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sebagai mana patutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain (Purwahid Patrik, 1988 : 3-4).

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas ini dianut dan diterapkan setelah adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dan berlaku sampai sekarang ini.

Dengan adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 sebagaimana tersebut di atas, maka pengertian perbuatan

melawan hukum tidak ada lagi perbedaan pengertian dikalangan ahli hukum. Penafsiran pengertian perbuatan melawan hukum menurut ajaran luas inilah yang dianut dan diikuti oleh pengadilan di seluruh Indonesia sekarang ini.

B. SYARAT-SYARAT DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dengan memperhatikan pengertian perbuatan melawan hukum menurut ajaran yang luas sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila :

1. Melanggar hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau
4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain (R. Setiawan, 1982 : 16-17).

Dari rumusan pengertian tadi kita baru dapat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang melawan hukum atau tidak. Namun kita belum dapat mengetahui apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian itu dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Untuk dapat mengetahui perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kita harus mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai unsur-unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum tersebut

dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan sebagai berikut, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari bunyi pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapatlah kita mengetahui apa yang menjadi unsur-unsur atau syarat-syarat dari perbuatan melawan hukum tersebut yakni, ada perbuatan yang melanggar hukum, ada kerugian, ada kesalahan dan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Sehubungan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tadi penulis sependapat dengan yang dikemukakan oleh Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa, untuk dapat berhasilnya gugatan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur:

1. Perbuatan tergugat harus melawan hukum,
2. Adanya kerugian dari penggugat,
3. Harus ada kesalahan dari tergugat,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan tergugat dan kerugian yang diderita oleh penggugat (Purwahid Patrik, 1988 : 3).

Dengan demikian tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum timbul bila telah memenuhi 4 (empat) unsur atau syarat sebagaimana disebutkan diatas. Adanya unsur-unsur tersebut diatas adalah harus dibuktikan di dalam persidangan di pengadilan. Si tergugat akan dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan apabila ternyata ia dikalahkan dalam pembuktian di persidangan.

C. PETITUM DALAM SENGGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bentuk tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum tersebut berupa ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukan yang telah menimbulkan kerugian. Ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum selain dapat dalam bentuk uang, juga dapat berupa ganti kerugian dalam bentuk yang lain. Berkaitan dengan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum ini M.A. Moegni Djojodirdjo menyatakan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis tuntutan yakni:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang,
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian dalam keadaan seperti semula,
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum,
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan,
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki (M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982 : 102).

Dalam praktek, pada pokoknya seseorang yang melakukan perbuatan dapat dipertanggung jawabkan apabila perbuatan yang dilakukannya menimbulkan kerugian pada seseorang atau pihak lainnya. Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum berupa kewajiban untuk memberi ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya. Ganti rugi yang dapat diberikan dalam perbuatan melawan hukum dapat berbentuk bermacam-macam tergantung dari apa yang dituntut oleh penggugat dalam

gugatannya.

Dengan demikian bentuk ganti rugi dalam pembuktian melawan hukum tersebut haruslah dibuktikan dan dimuat dalam gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Ganti rugi yang dapat dituntut dalam gugatan terhadap adanya perbuatan melawan hukum tersebut bisa berwujud uang atau pengembalian keadaan seperti keadaan semula, pernyataan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, larangan atau kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu dan atau berupa tuntutan untuk mengumumkan putusan hakim. Dalam hal tuntutan terhadap pengembalian keadaan seperti keadaan semula biasanya diperhitungkan dalam bentuk uang. Dikabulkannya tuntutan tuntutan tersebut adalah tergantung dari hasil proses pembuktian dalam persidangan di pengadilan.

Tuntutan-tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum sebagaimana di sebutkan diatas, dalam gugatan yang diajukan oleh pihak/para pihak penggugat disusun secara komulatif. Dengan demikian ada kemungkinan tuntutan yang satu ditolak dan tuntutan yang lainnya dikabulkan, tergantung dari pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

Untuk jelasnya bahwa tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum selain dapat berupa ganti rugi yang berupa sejumlah uang, juga dapat berupa tanggung jawab dalam bentuk lainnya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa petitum terhadap sengketa perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri dapat berupa sebagai berikut:

1. Pernyataan dan menetapkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,

2. Pengembalian pada keadaan seperti keadaan semula,
3. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
4. Larangan atau keharusan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut.
5. Pengumuman dari pada keputusan hakim atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Rumusan petitum sebagaimana tersebut di atas, di dalam gugatan diajukan secara kumulatif, hanya di dalam tuntutan pengembalian keadaan seperti keadaan semula bila telah dikabulkan, maka ganti rugi lain yang berupa uang tidak dikabulkan atau ditolak. Pada umumnya tanggung jawab yang berupa pengembalian keadaan seperti keadaan semula telah diperhitungkan atau dikompensasikan dalam sejumlah nilai uang. Dan Akhirnya yang menentukan ada tidaknya tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum tergantung dari pertimbangan hakim di pengadilan dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak/para pihak penggugat.

Di dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini biasanya pihak/para pihak penggugat akan menuntut semua kerugian yang dideritanya serta tuntutan lain yang bukan berupa kerugian, guna melindungi kepentingan pihak penggugat itu sendiri. Adanya tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum tersebut harus diminta atau dituntut oleh pihak penggugat itu sendiri dalam gugatannya, oleh karena itu menurut Pasal 178 HIR antara lain disebutkan hakim tidak akan memutus lebih atau kurang dari yang dituntut. Dengan demikian apabila tidak dituntut oleh penggugat dalam gugatannya maka dalam

putusannya tidak akan dikabulkan oleh hakim.

Disamping tuntutan ganti kerugian itu harus dicantumkan dalam gugatan penggugat, tuntutan itu haruslah disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan yang mendukung adanya tuntutan itu guna menguatkan tuntutan tersebut. Tidak semua tuntutan penggugat dalam gugatan itu dikabulkan, tuntutan yang dikabulkan oleh hakim tergantung dari pertimbangan hakim setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan di pengadilan negeri.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 (dua) ajaran yakni ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dengan adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, maka ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang dianut dan diterapkan sampai sekarang ini. Rumusan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas yakni, berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat itu atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sebagai mana patutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap orang

atau barang orang lain.

2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk adanya perbuatan melawan hukum adalah:

- a. Perbuatan tergugat harus melawan hukum,
- b. Adanya kerugian dari penggugat,
- c. Harus ada kesalahan dari tergugat,
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan tergugat dan kerugian yang diderita oleh penggugat.

3. Bentuk tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri selain dapat berbentuk ganti rugi yang berupa sejumlah uang, juga dapat berupa tanggung jawab dalam bentuk lainnya. Secara terinci petitum dalam gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri adalah dapat berupa:

- a. Pernyataan dan menetapkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,
- b. Pengembalian pada keadaan seperti keadaan semula,
- c. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
- d. Larangan atau keharusan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut.
- e. Pengumuman dari pada keputusan hakim atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Petitum yang dimintakan dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum tersebut di atas adalah disusun secara kumulatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidara, O dan Martin P Bidara, 1986, Hukum Acara Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1982, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dunne, J.M. van dan Gr. Van der Burght, diterjemahkan oleh KPH. Hapsoro Djajaningprang, 1988, Kursus Hukum Perikatan Bagian II, Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerd), Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Patrik, Purwahid, 1985, Hukum Perdata II (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang) Jilid I, Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1988, Kursus Hukum Perikatan Beberapa Segi Tanggung Gugat Perdata Dalam Perbuatan Melawan Hukum, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1984, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur Bandung, Bandung.
- Setiawan, R., 1982, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung.
- Subekti, R., 1984, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung.
- Subekti, R., Dan Tjitrisudibio, R., 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.